KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 100.4.7.1/12/TKKSD.Pemt/IX/2025
NOMOR: 1016/UN31/HK.08.00/2025

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI RUSTANDI** : Wali Kota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kota Serang Baru (KSB), Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. **ALI MUKTIYANTO** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal–hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Rep
2. ublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 1); dan
16. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Serang dengan Universitas Terbuka Nomor: 073/005/TKKSD/KID/III/2019 dan Nomor: 400/UN31.UPBJJ.13/HK.01.00/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan kerja

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

sama yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan potensi PARA PIHAK dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta mendukung pembangunan di Kota Serang.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di wilayah Kota Serang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Penandatangan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK mendelegasikan kepada Pimpinan di lingkungan PIHAK KESATU dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA yang sesuai bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

(4) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (surel/*e-mail*) kepada PARA PIHAK masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA SERANG
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
Telepon : (0254) 203720
e-mail : bagian.pemerintahan@serangkota.go.id
U.p. : Kepala Bagian Pemerintahan

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TERBUKA
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
Telepon : (021) 7490941 ext 1122/1123
e-mail : wr4@ecampus.ut.ac.id atau dpk@ecampus.ut.ac.id
U.p. : Staf Ahli bidang Pemasaran, Kerja Sama, dan Kehumasan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ALI MUKTIYANTO	**BUDI RUSTANDI**

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA